



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

NOMOR : 4.022.32.15.13.0368

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **PAUDQu Nurul Anwar**
Alamat : **Dusun Sentul Gang Kramat RT.001 RW.011**
Kelurahan/Desa : **Cikampek Selatan**
Kecamatan : **Cikampek**
Kabupaten : **Karawang**
Provinsi : **Jawa Barat**
Badan Hukum : **Yayasan Ta'lim Muta'alim**
Akta Notaris : **No. 21 Tanggal 27 Februari 2012**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	1	5	0	3	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 10 Februari 2022

a.n. Kepala

Kepala Seksi PD Pontren



Drs. H. ASEP KHAERUL FAIZIN, MM
NIP.196506141994031002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**
Nomor : 159 Tahun 2022

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU NURUL ANWAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an PAUDQU NURUL ANWAR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQU NURUL ANWAR Nomor B- 510.7/Kk.10.15/III/PP.07/02/2022 tanggal 07 Februari 2022
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQU NURUL ANWAR Nomor B- 527.7/Kk.10.15/III/PP.07/02/2022 08 Februari 2022
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU NURUL ANWAR Nomor B- 545.7/Kk.10.15/III/PP.07 /02/2022 tanggal 09 Februari 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PAUDQU NURUL ANWAR
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-
Qur'an:
Nama Lembaga : **PAUDQU NURUL ANWAR**
Nomor Statistik : 402232150368
Alamat : Dusun Sentul Gang Kramat
RT 001 RW 011 Desa
Cikampek Selatan Kec.
Cikampek Kab. Karawang.
- KEDUA : Tanda Daftar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah
ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat
diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan
perkembangan pendidikan sekurang - kurangnya 1 (satu)
tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di
kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Februari 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Yth. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat